

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap jual beli tanah produktif antara masyarakat tani dan perusahaan DSLNG di desa sumberharjo, kecamatan moilong, kabupaten banggai, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan jual-beli tanah pada masyarakat di desa sumberharjo, kecamatan moilong, kabupaten banggai, dalam praktik pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, namun tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan sistem hukum adat dalam transaksi jual-beli tanah, yaitu dengan cara tertulis (akta dibawah tangan dilakukan dihadapan Kepala Persekutuan hukum adat/pemerintah negeri, dihadapan Notaris/PPAT), dengan cara lisan (kekeluargaan cukup diketahui oleh kerabat dan tetangga). Maksudnya penjual dan pembeli setelah melakukan jual beli dihadapan pemerintah negeri dan disaksikan oleh tokoh adat untuk kemudian melakukan jual beli lagi dihadapan Notaris/PPAT.
2. Keabsahan dan kekuatan mengikat jual-beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat desa sumberharjo, kecamatan moilong, kabupaten banggai melalui tiga cara yaitu kepercayaan, selemba kwitansi dan dihadapan Kepala Desa. Untuk memperoleh alat bukti berupa sertifikat, PPAT membuat akta jual beli terlebih dahulu. Kemudian dibuat sertifikat tanah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

3. Peran pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa dalam jual beli tanah dalam prakteknya adalah selaku saksi, mencatat peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli tersebut dalam buku tanah desa, membuat surat keterangan jual beli atas setiap transaksi jual beli tanah yang terjadi di desanya.

4. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan jual beli tanah di Desa Sumberharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai adalah masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertipikat, sehingga bidang-bidang tanah yang dimiliki secara turun temurun tersebut alat bukti kepemilikan haknya masih atas nama pendahulunya, sehingga memerlukan waktu, tenaga dan biaya untuk mengumpulkan ahli waris yang berhak untuk melakukan jual beli tanah, terdapatnya bidang-bidang tanah yang telah berkali-kali dijual belikan secara bawah tangan, tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah yang jelas, masih rendahnya pemahaman masyarakat akan peran PPAT dalam jual beli tanah, sehingga jual beli sering dilakukan hanya dihadapan Kepala Desa.

1.2 SARAN

Kesimpulan diatas, saran penulis, perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi secara terpadu dan terus menerus tentang pendaftaran tanah khususnya prosedur pelaksanaan jual beli tanah kepada masyarakat, Kepala Desa beserta perangkatnya oleh Kantor Badan Pertanahan dan Kantor Kecamatan untuk terciptanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang Hukum Pertanahan Nasional. Serta bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah, jika sudah memiliki biaya segera mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh

sertipikat. Dimana sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan, Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Diakses dari internet: <https://googleweblight.com> pada 30 April 2016.

Dr. Mukti Fajar ND & Yulianto Achman. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Celeben Timur UH III.

Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian Dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djambatan.

Indrayanti, Ni Nyoman Tri. 2015. *Tesis Tentang Pelaksanaan Jual Beli Tanah DRUE PURA*. Denpasar. Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana.

Muchsin, I. Koeswahyono. 2014. *Hukum Agraria Indonesia dalam Prespektif Sejarah*. Bandung. PT. Reflika Aditama.

Muljadi, Kartini. 2012. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Media Grup.

Ramadanyati, Besse. *Analisis Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Bersertifikat Melalui Jual Beli Di Kota Gorontalo*. Program Studi Ilmu Hukum. UNG. Kota Gorontalo.

Rifai, M. Khadig . 2006. *Peran kepala desa dalam jual beli tanah Di kecamatan engaran kabupaten semarang*. Semarang. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sarman & Mohammad, T. Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta. PT Asdi Mahasatya.

Seoerjono, Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sutedi, Adrian. 2014. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah*. Jakarta. Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan. 2004. *Jual Beli*. Jakarta. P.T. Raja Grafindo Porsader.

Yoesoef, A. Jabar. 2011. *Funsikan Surveyor Jangan Biarkan Asing Kuras Tambang Kita*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

Yulies K. Mustafa, Yulies. 2012. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Desa Hulawa Kec. Telaga. Kab. Gorontalo*. Pendidikan Kewarganegaran. UG.

Makalah Antropologi Masyarakat

Peasent, <http://fitrianiborut.blogspot.co.id/2012/02/makala-antropologi-masyarakat-peasent.html>, diakses 10 Maret 2016.

Peraturam Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

